



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR 49 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA NOMOR 31 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN ROLE  
MODEL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA  
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kebijakan Reformasi Birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, perlu menetapkan *Role Model* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
- b. bahwa untuk memperkuat penerapan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) BerAKHLAK serta mendorong terciptanya budaya kerja yang profesional dan berintegritas, perlu adanya sosok panutan (*Role Model*) yang dapat memberikan teladan, motivasi, dan inspirasi bagi seluruh pegawai;
- c. bahwa pimpinan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa mempunyai pengaruh yang luas dan menjadi contoh bagi para bawahan untuk bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi sehingga memudahkan usaha untuk mengubah perilaku bawahannya;

- d. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pejabat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagai akibat pergantian pejabat, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan dimaksud, tanpa mengubah ketentuan pokok dalam Keputusan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 31 Tahun 2026 tentang Penetapan *Role Model* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

- Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 19 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim

Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2026;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 22 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2026;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 908 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 31 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN *ROLE MODEL* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan perubahan personil *Role Model* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : *Role Model* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Meyakinkan para Aparatur di lingkungan kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik;
2. Membantu melancarkan proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul di dalam

pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;  
3. Menjadi contoh dalam disiplin, prestasi kerja, peningkatan kinerja, pengembangan pola pikir dan budaya kerja.

KETIGA : *Role Model* ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu harus selalu tampil bersinergi dan kompak dalam menciptakan birokrasi profesional, akuntabel dan transparansi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan, guna mengubah pola pikir dan budaya kerja bawahan yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 31 Tahun 2026 tentang Penetapan *Role Model* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 10 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
ttd.  
FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GOWA  
 NOMOR 49 TAHUN 2026  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GOWA NOMOR 31 TAHUN  
 2026 TENTANG PENETAPAN *ROLE  
 MODEL* DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA  
 TAHUN 2026.

PENETAPAN *ROLE MODEL* DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI	DITETAPKAN SEBAGAI
1	Fitra Syahdanul	Ketua KPU Kab.Gowa	<i>Role Model</i>
2	Suardi M	Anggota KPU Kab.Gowa	<i>Role Model</i>
3	Suwahyu	Anggota KPU Kab.Gowa	<i>Role Model</i>
4	Nursalam Samad	Anggota KPU Kab.Gowa	<i>Role Model</i>
5	Hasnawati H	Anggota KPU Kab.Gowa	<i>Role Model</i>
6	Nurkhaeriyah	Sekretaris KPU Kab.Gowa	<i>Role Model</i>
7	St. Nurlela	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	<i>Role Model</i>
8	Eka Hermawati	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	<i>Role Model</i>
9	Indah Junita Arief	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	<i>Role Model</i>
10	Asmawati A	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	<i>Role Model</i>

Ditetapkan di Sungguminasa  
 pada tanggal 10 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GOWA,  
 ttd.

FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GOWA  
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
 Pemilu dan Hukum

